



P U T U S A N

No. 2387 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

TEMOK Bin SUMITO SUMIJAN, bertempat tinggal di Jalan Tanjungsari, Lorong Anggrek Nomor 44, RT. 35, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Palembang;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

m e l a w a n :

FARIDA binti SARNUBI, bertempat tinggal di Jalan Sapta Marga, Komplek Citra Damai II , Blok I-14, RT/RW. 032/011, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Palembang. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Sulaiman Wijaksono, SH. dan kawan, para advokat beralamat di Jalan Let.Kol. Iskandar No. 882 RT 12, RW 05, Kelurahan 17 ilir Palembang, berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2012;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Palembang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa berdasarkan sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang tanggal 21 Januari 2004 No. 3953 dan No. 3954 adalah sah milik Penggugat;
2. Bahwa tanah tersebut terletak di Kelurahan Bukit Sangkal/8 Ilir Kecamatan Kalidoni dahulu kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang dengan Batas:
 - a. Tanah milik Penggugat dengan SHM No. 3953, GS 949/1982 (luas = 296 m²);
 - sebelah Utara : berbatas dengan tanah belum terdaftar GS 3626/1982;
 - sebelah Selatan : berbatas dengan tanah HM No. 3962, GS 958/1982;
 - sebelah Timur : berbatas dengan tanah HM No. 3954, GS 950/1982;



- sebelah Barat : berbatas dengan jalan;
- b. Tanah milik Penggugat dengan SHM No. 3954, GS 950/1982 (luas = 274 m²);
- sebelah Utara : berbatas dengan tanah belum terdaftar GS 3626/1982;
- sebelah Selatan : berbatas dengan tanah HM No. 3963, GS 959/1982;
- sebelah Timur : berbatas dengan tanah HM No. 3955, GS 951/1982;
- sebelah Barat : berbatas dengan tanah HM No. 3953, GS 949/1982;
3. Bahwa sejak Penggugat memiliki tanah-tanah tersebut pada tahun 2004 hingga sekarang Penggugat belum pernah menyuruh maupun mengupah siapapun juga untuk menanam maupun menggarap tanah milik Penggugat;
4. Bahwa sekitar pada tahun 2006, Penggugat bermaksud hendak menjual tanah miliknya tersebut dengan cara memasang plang papan pemberitahuan diatas tanah-tanah tersebut dengan bahan papan kayu yang ditancapkan;
5. Bahwa tak lama kemudian Penggugat terkejut atas pemberitahuan teman Penggugat bahwa plang papan tersebut telah dicabut oleh Tergugat dan Tergugat sejak saat itu juga menanam tanaman sayur mayur diatas lahan tanah-tanah milik Penggugat tersebut dengan tanpa hak;
6. Bahwa setelah Tergugat ditegur oleh Penggugat dengan menanyakan perihal penanaman sayur mayur tersebut, Tergugat menjawab bahwa tanah-tanah tersebut adalah miliknya;
7. Bahwa sejak tanggal 28 Februari 2009 Penggugat telah melaporkan Tergugat ke pihak Kepolisian RI Cq.Poltabes Palembang;
8. Bahwa sejak dilaporkan hingga sekarang belum ada langkah-langkah konkrit yang diambil oleh pihak Kepolisian Poltabes Palembang (laporan terlampir);
9. Bahwa dari pelanggaran yang telah dilakukan oleh Tergugat telah menimbulkan kerugian dipihak Penggugat sebagai berikut:
- Penggugat telah 15 (lima belas) kali mendatangi pihak Kepolisian Poltabes Palembang menanyakan perkembangan laporan Penggugat atas penyerobotan tanah miliknya yang dilakukan oleh Tergugat, masing-masing pada Februari = 1 kali, Maret = 1 kali, April = 2 kali, Mei = 1 kali, Juni = 2 kali, Juli = 2 kali, Agustus = 1 kali, September = 2 kali, Oktober = 1 kali, November = 1 kali, Desember = 1 kali kesemuanya didalam tahun 2009, setiap kali perjalanan Penggugat ke Kantor Poltabes Palembang menghabiskan biaya operasional carter mobil sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu Rupiah) jadi total = 15 x Rp40.000,00 = Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- Penggugat juga kehilangan papan plang yang dibuat dengan upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah), jadi kerugian seluruhnya adalah sebesar

$$\begin{array}{rcl} \text{Rp600.000,00} & + & \text{Rp200.000,00} \\ & & = \\ \text{Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah);} \end{array}$$

10. Bahwa Tergugat mengetahui atau setidaknya-tidaknya dapat mengetahui bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan keadilan yang berlaku karena jelas merampas hak orang lain yang bukan milik Tergugat;

11. Bahwa oleh karena Tergugat sebagai pihak yang bersalah sudah sepantasnya seluruh biaya perkara dibebankan kepada Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Palembang supaya memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan kepada Tergugat untuk segera menghentikan kegiatan menanam tanaman tumbuh di atas lahan milik Penggugat tersebut di atas;
2. Menghukum Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan keputusan provisi dalam perkara ini kepada Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya terhadap Hak milik Penggugat;
 3. Menyatakan tanah yang menjadi sengketa tersebut adalah Hak Milik yang sah dari Penggugat;
 4. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan tanah milik Penggugat tersebut;
 5. Menghukum Tergugat Tergugat untuk membayar ganti rugi kerugian sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah);
 6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun ada perlawanan, banding, dan kasasi;
 7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan Putusan Pengadilan dalam perkara ini kepada Penggugat;
 8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan Putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 2387 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan terhadap Tergugat adalah keliru/salah subyek (*error in persona*) dan tidak berdasarkan hukum, karena tanah yang digugat oleh Penggugat tersebut adalah milik isteri Tergugat sebagai ahli waris tunggal orang tuanya, dalam hal ini adalah mertua Tergugat;
2. Bahwa gugatan Penggugat kabur/tidak jelas dan tidak terinci (*obsur libel*), karena Penggugat tidak dapat menjelaskan asal-usul tanah dan tiba-tiba sudah ada sertifikat atas tanah yang dijadikan obyek sengketa dalam gugatan perkara ini;
3. Bahwa gugatan Penggugat antara posita dengan petitum tidak sinkron alias berbeda satu sama lain, karena petitumnya tidak menyebutkan obyek sengketa dan alas hak (SHM) dari obyek yang disengketakan;
4. Bahwa gugatan Penggugat prematur, karena sangat jelas-jelas gugatan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum, didasarkan atas laporan polisi sebagaimana gugatan poin 7, untuk itu maka sudah selayaknya diselesaikan terlebih dahulu permasalahan hukum pidananya;
5. Bahwa provisi yang dimohonkan oleh Penggugat tidak berdasarkan hukum, untuk itu sudah selayaknya ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, karena dari dahulu (dan telah lebih dari 30 tahun) hingga saat ini secara terus menerus tanah tersebut dikuasai oleh mertua Tergugat dan dilanjutkan oleh istri Tergugat selaku ahli warisnya, yang dipergunakan untuk bercocok tanam ubi sebagai upaya untuk bertahan hidup (sumber penghasilan), dan oleh karena itu sungguh tidak layak dan tidak pantas serta tidak berdasarkan hukum apabila Penggugat minta uang paksa dalam provisi tersebut;
6. Bahwa tidak ada alasan serta tidak berdasarkan hukum untuk menyatakan tindakan pendahuluan berupa penghentian tempat usaha yang dari dahulu diusahakan secara terus menerus selama lebih dari 30 tahun oleh mertua Tergugat dan dilanjutkan oleh istri Tergugat sebagai sumber pemenuhan perekonomian keluarga, dan selama itu tidak pernah yang mengganggu gugat, tiba-tiba Penggugat mengklaim dengan alas hak berupa sertifikat hak milik yang timbulnya secara tiba-tiba., padahal almarhum mertua Tergugat dan istri Tergugat selama lebih dari 30 tahun menguasai dan mengusahakan tanah tersebut tidak pernah diganggu gugat oleh orang lain;



- Berdasarkan dalil-dalil eksepsi Tergugat tersebut di atas untuk itu kami mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 51/Pdt.G/2010/PN.PLG., tanggal 1 November 2010, yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Provisi

- Menolak provisi dari Penggugat;

II. Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat;

III. Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
-- Menyatakan tanah objek sengketa adalah hak milik dari Penggugat (Farida Binti Sarnubi);
-- Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah menguasai tanah objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
-- Menghukum Tergugat untuk segera mengosongkan tanah objek sengketa;
-- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebanyak Rp476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu Rupiah);
-- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan putusan No. 123/PDT/2011/PT.PLG., tanggal 20 Februari 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 22 Maret 2012, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 28 Maret 2012, sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 51/Pdt.G/2010/PN.PLG., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 April 2012;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 10 April 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 17 April 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palembang dalam pertimbangan keputusannya pada halaman 13 berjudul “Tentang Pertimbangan Hukum”, dalam paragraf kedua (2) menyebutkan tentang telah membaca dan menilai dalam memori bandingnya tersebut hanyalah merupakan pengulangan kembali dan seterusnya. Berbeda dengan halaman 13 di atasnya, pada paragraf pertama yang menimbang bahwa Pembanding semula Tergugat tidak mengajukan memori banding dan seterusnya. Kedua hal tersebut sangat bertentangan dan tidak memenuhi syarat-syarat ketentuan hukum yang berlaku, yang merupakan kelalaian hukum Pengadilan Tinggi Palembang dalam menerima, memeriksa dan memutus perkara ini. Akibatnya putusan yang dilakukan oleh *Judex Facti* tingkat kedua tidak memenuhi kepastian hukum, sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan perundang-undangan, untuk itu sudah selayaknya putusan *Judex Facti* dibatalkan;
2. Bahwa atas pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang tentang eksepsi yang sebagaimana diuraikan di halaman 13 dalam putusan nomor 51/Pdt.G/2010/PN.PLG, bahwa pertimbangan ini tidak sesuai dengan ketentuan hukum mengingat eksepsi yang diajukan pemohon dahulunya adalah Tergugat/Pembanding mengeksepsi gugatan Termohon Kasasi, dahulu Termohon Banding/Penggugat lebih dari 1 (satu) persoalan yang dieksepsi yaitu ada 6 (enam) Point, tetapi dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim hanya mempertimbangkan 1 (satu) point dari eksepsi tersebut. Bahwa hal tersebut sangat jelas-jelas meragukan gugatan Penggugat dan sudah selayaknya dipertimbangkan secara hukum, contohnya salah satu eksepsi tersebut yaitu gugatan Penggugat yang tidak jelas dan tidak rinci tentang asal usul tanah dan juga tidak sinkronnya (saling bertentangan) antara posita dan petitum dalam gugatan penggugat terutama mengenai objek sengketa dan alas haknya, dan lain-lainnya yang sangat penting untuk dipertimbangkan guna kepastian hukum atas gugatan Penggugat tersebut;
3. Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim terhadap eksepsi gugatan Penggugat yang kabur/tidak jelas dan keliru/salah objek (*error in persona*) karena tanah yang digugat Penggugat adalah milik istri Pemohon Kasasi (Pembanding/Tergugat)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai ahli waris, dinyatakan dalam pertim-bangannya adalah termasuk bagian materi Pokok Perkara, hal ini adalah Pertimbangan yang keliru dan tidak berdasarkan hukum;

Karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah sesuai dengan materi eksepsi terhadap subyek yang keliru, (*error in persona*), dan juga atas eksepsi ini diputus bersamaan dengan pokok perkara, sehingga jelas bahwa Pertimbangan Pengadilan Negeri Palembang salah dalam menerapkan hukumnya, karena bukan di dalam Materi Pokok Perkara melainkan dalam eksepsi mengingat bahwa Materi yang disampaikan oleh Pemohon Banding adalah materi eksepsi;

Bahwa terhadap pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri di halaman 13 yang menyatakan dalam pertimbangannya bahwa Tergugat menganggap bahwa dirinya adalah benar sebagai orang yang berhak atas objek sengketa, adalah pertimbangan yang tidak berdasarkan hukum, Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dianggap sebagai orang berhak adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum, bahwa istri Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat adalah pemilik berdasarkan warisan dari orangtuanya, bukannya Pemohon Kasasi...? Pembanding/Tergugat dianggap sebagai pemilik serta dianggap sebagai orang yang berhak dan dibenarkan untuk digugat;

Pertimbangan tersebut adalah tidak benar serta jelas-jelas menyalahi aturan, karena bukan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat yang tercantum namanya sebagai penerima warisan tanah, melainkan istri Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat, tetapi apabila perbuatan hukum untuk mengalihkan tanah tersebut pada pihak lain, maka secara hukum Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat adalah orang yang dimintakan persetujuannya atas perbuatan hukum atas tanah tersebut;

Pertimbangan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat sebagai orang yang berhak tersebut sangat keliru, karena kalau dibalik, dengan kata lain bagaimana kalau yang menggugat itu Suami dari Termohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat, apakah orang yang dapat dinyatakan sebagai Subjek yang berhak dalam perkara ini sebagai Penggugat ??, pertimbangan tersebut sangat keliru dan tidak masuk dalam logis yuridis serta tidak sesuai dengan ketentuan hokum;

Berdasarkan hal tersebut, pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama dalam perkara ini tidaklah dapat dipertahankan untuk itu sudah selayaknya dibatalkan;

4. Bahwa atas pertimbangan *Judex Facti* dihalaman 14 dan 15 paragraf terakhir yang menyatakan, “....., dapat kita lihat bahwa bukti Penggugat berupa akte otentik yaitu sertifikat hak milik sedangkan bukti Tergugat adalah berupa surat di bawah

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 2387 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangan yang kebenarannya masih diragukan..... “., bahwa atas pertimbangan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku; Bahwa sangat jelas dan terbukti bahwa pemilik tanah tersebut adalah istri Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat, dan objek sengketa tersebut didapat berdasarkan warisan orang tua istri Pemohon yang mana telah dikuasai dan dikelola sejak tahun 1960, dan dikelola oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat sebagai suami dari Soyem (Isteri Tergugat), sejak menikah tahun 1972 sampai dengan sekarang (2011) sehingga secara hukum, tanah tersebut telah dikuasai dan dikelola 50 (lima puluh) tahun lebih, secara terus menerus tanpa putus. Dengan tanah warisan ini Pemohon dan istri serta anak-anak yang banyak dapat membiayai kehidupan ini walaupun dengan cara yang sangat sederhana (RvJakarta 12 Januari 1940, T-154, hal 269);

Bahwa atas pembuatan sertifikat yang tidak diketahui oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat bersama dengan isteri, sebagaimana aturan suatu pembuatan sertifikat, tentu hal tersebut dipertanyakan kebenarannya dan juga kenyataannya Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat bertempat tinggal di sebelah tanah yang bersengketa, (jarak satu rumah) dan lebih aneh lagi Penggugat dari sejak membeli sampai dengan sekarang tidak pernah menguasai yang dinyatakan miliknya (tahun 2004);

Jadi tanah tersebut dari dulu sampai sekarang (50 tahun), dikuasai dan dikelola oleh istri Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat bersama dengan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat serta anak-anaknya dan merupakan hak milik istri Tergugat berdasarkan warisan orang tuanya mengingat Istri Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat adalah anak tunggal;

Bahwa tanah milik isteri Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat yang didapat sebagai dari orang tuanya, dahulunya seluas 2.000 m² (dua ribu meter persegi) dan berdasarkan ukur ulang dari pihak Kelurahan menjadi seluas 1.527,7 m² (seribu lima ratus dua puluh tujuh koma 7 meter persegi), dan di dalam tanah tersebut yang telah dikuasai dan dikelola sejak tahun 1960, dinyatakan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat memiliki tanah seluas 543 m² dari 269 m² dan 274 m², bahwa penerapan hukum oleh *Judex Facti* atas kepemilikan tanah milik Termohon/ Terbanding/Penggugat, salah dalam penerapan hukum, karena tanah yang dikuasai secara terus menerus sejak tahun 1960, seluas 1.527,7 m², terletak dua bidang tanah yang disertifikatkan di dalam tanah tersebut, maka Termohon



bukanlah sebagai pihak yang berhak atas tanah tersebut, untuk itu sudah selayaknya hal tersebut dibatalkan;

5. Bahwa *Judex Facti* tingkat pertama, telah salah dan keliru dalam melaksanakan Aturan Hukum Acara Perdata dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, karena pemeriksaan lapangan/sidang lapangan (PS) tanggal 22 Oktober 2010, baru dilakukan setelah Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat dan Termohon/Kasasi/ Terbanding/Penggugat menyampaikan kesimpulan tanggal 16 September 2010. Sebelumnya telah di tunda sidang putusan sebanyak dua kali persidangan yaitu tanggal 30 September 2010 dan 21 Oktober 2010. Sedang PS sendiri adalah bagian dari pembuktian yang harusnya menjadi bahan kesimpulan bagi para pihak yang berperkara. Atas hal tersebut *Judex Facti* telah salah dan keliru serta melalaikan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga putusan *Judex Facti* tersebut sudah selayaknya dibatalkan;
6. Bahwa dalam sidang PS, *Judex Facti* tingkat pertama hanya melihat dan mengukur tanah milik termohon dan tidak melihat tanah seluas 1.527,7 m² milik isteri Termohon yang terhampar dalam satu bidang di lokasi yang sama, bahwa hal tersebut keliru dan salah dalam penerapan hukum, terutama atas asas keadilan dan peradilan yang berimbang yang harusnya diterapkan oleh *Judex Facti* tingkat pertama;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke 1 sampai dengan ke 6:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palembang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan:

- Bahwa Penggugat di depan persidangan dapat menunjukkan bukti-bukti kuat mengenai kepemilikannya terhadap objek sengketa berupa Sertifikat Hak Milik dan Akta Jual Beli, serta keterangan dari saksi-saksi yang saling bersesuaian, sedangkan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya karena dari bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan tidak ada bukti yang dapat melemahkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;
- Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 2387 K/Pdt/2012



dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangannya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, jo Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi:

TEMOK Bin SUMITO SUMIJAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **TEMOK Bin SUMITO SUMIJAN** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 oleh Dr.H. Mohammad Saleh, SH.,MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, SH.,LLM.,Ph.D., dan Prof.Dr.H. Abdul Manan, SH.,SIP., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Endang Wahyu Utami, SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota

ttd/ Syamsul Ma'arif, SH.,LLM.,Ph.D.

ttd/ Prof.Dr.H. Abdul Manan, SH.,S.IP.

K e t u a

ttd/ Dr.H. Mohammad Saleh, SH.,MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
J u m l a h	Rp500.000,00

Panitera Pengganti

ttd/

Endang Wahyu Utami, SH.,MH.

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
an Panitera
Panitera Muda Perdata**

Pri Pambudi Teguh, SH.,MH.

NIP 1961 0313 1988 03 1003